



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580  
**BOJONEGORO**

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO  
Nomor : 8001 / 7843 / 412.40/2016

**TENTANG**

**PENGGANTI IJIN OPERASIONAL LEMBAGA SEKOLAH DASAR KRISTEN MARANATHA KECAMATAN KEDUNGADEM  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

- MENIMBANG : Bawa setelah dilakukan pengecekan terhadap proposal pengajuan ijin operasional yang dilanjutkan visitasi, verifikasi, validasi, di lembaga Sekolah Dasar Kristen Maranatha Kecamatan Kedungadem semua dokumen sebagaimana yang tertulis dalam proposal pengajuan pengganti ijin sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, perlu diterbitkan surat pengganti ijin operasional
- MENGINGAT : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 481/C/Kep/1992, tentang Pembakuan Jenis Fungsi, Jumlah, Luas Ruang dan Luas Tanah pada jenjang Pendidikan Dasar  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan provinsi sebagai Daerah Otonom  
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 53/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Prasekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah  
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional  
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
8. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman pendirian, penambahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan menengah  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- MEMPERHATIKAN : 1. Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional dari Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 20540409, tanggal 01 September 2008  
2. Sertifikat Akreditasi Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah (BAN-S/M) Nomor: 250/BAN-SM/SK/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Hasil Akreditasi Peringkat B  
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan SION Nomor: 15/yasi/sa/IV-2016 tanggal 01 April 2016 tentang Pembaharuan ijin pendirian TK dan SD Kristen Maranatha Kecamatan Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro  
4. Permohonan ijin pendirian dari Kepala SDK Maranatha Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro Nomor : 422.1/13/412.40.12.49/2016, tanggal 18 Juni 2016 Tentang Proposal Pengajuan Ijin Operasional Sekolah Dasar Kristen Maranatha  
5. Surat Keterangan Domisili lembaga SDK Maranatha dari Kepala Desa Kedungadem Nomor: 475 / 114 / 412.51.12.10 /2016 tanggal 18 Juni 2016

6. Surat Keterangan Kehilangan surat ijin operasional SD Kristen Maranatha dari UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungadem Nomor: 800/-/412.40.12/2016 tanggal 30 Juni 2016
7. Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Surat ijin operasional SDK Maranatha Kecamatan Kedungadem dari Polsek Kedungadem Nomor : STPLK/578/VII/2016/ Polsek, tanggal 01 Juli 2016
8. Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah Nomor : 422.1/14/412.40.12.49/2016 tanggal 18 Juli 2016 bahwa SDK Maranatha Kecamatan Kedungadem telah berdiri sejak tahun 1975
9. Berita Acara Hasil Verifikasi , Visitasi kebenaran dalam pendukung yang dilampirkan pada proposal oleh Tim Verifikasi tanggal 15 September 2016

**MEMUTUSKAN**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| MENETAPKAN | : |   |
| PERTAMA    | : | Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro tentang penggantian / pembaharuan ijin operasional Lembaga Sekolah Dasar Kristen Maranatha Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro karena hilang.  |
| KEDUA      | : | SD Kristen Maranatha Kecamatan Kedungadem telah berdiri sejak tahun 1975  |
| KETIGA     | : | Setelah diterbitkannya SK Pengganti ijin operasional ini Sekolah Dasar Kristen Maranatha wajib melanjutkan proses pembelajaran sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan berkewajiban melaporkan kegiatan rutin dan berkala kepada Dinas Pendidikan |
| KEEMPAT    | : | Sekolah Dasar Kristen Maranatha wajib menggunakan kurikulum nasional yang ditetapkan BNSP   |
| KELIMA     | : | Lembaga Sekolah Dasar Kristen Maranatha secara administratif berada di bawah binaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Kedungadem  |
| KEENAM     | : | Segala biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan operasional kelembagaan Sekolah Dasar Kristen Maranatha menjadi tanggung jawab lembaga  |
| KETUJUH    | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila penetapan ini ternyata terdapat kesalahan   |

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada tanggal : 11 Oktober 2016



Pembina Utama Muda  
NIP. 19641101 1989031 014

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. BUPATI Bojonegoro
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kedungadem
4. Pertinggal



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881 580  
**BOJONEGORO**

**PIAGAM IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 800/ 1141 /412.201/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, pemantauan dan visitasi, dengan ini memberikan IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA, kepada :

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nama Sekolah                 | : SD KRISTEN MARANATHA                                |
| Alamat                       | : Jl.Gajah Mada Gg.Plumpung<br>No.793 Kec. Kedungadem |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20540409  |
| Yayasan Penyelenggara        | : Yayasan SION  |
| Alamat Yayasan               | : Jl. Letjend.Sukowati 74 Salatiga                    |
| Nomor Akta Yayasan           | : 4/1998  |

Keterangan :

1. Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 17 Mei 2018 s.d 16 Mei 2021;
2. Apabila dalam kurun waktu tersebut, sekolah tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Ijin Operasional akan dicabut kembali sebelum masa berlakunya habis.

Bojonegoro, 23 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
BOJONEGORO

Drs. HANAFI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641101 198903 1 014